



**PUTUSAN**

**Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1108164107860643, tempat dan tanggal lahir, Paya Dua, 01 Juli 1986, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Calok Lawan Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1108150201820001, tempat dan tanggal lahir, Babah Buloh, 02 Januari 1982, Agama Islam, pendidikan SMA di Dusun Calok Lawan Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 02 Februari 2006 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat, bernama: Iskandar Ramli, di karenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Syukriah AB, dan 2). Azhari Syamsyuddin, dengan maskawin berupa emas senilai 3 manyam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2000, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi penggugat di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara selama 13 (tiga belas) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah pribadi Penggugat di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 3 (tiga) tahun, karena sejak pertengahan 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
  - 7.1. Tergugat kecanduan narkoba jenis sabu;
  - 7.2. Tergugat sering marah-marahan dan mencaci-maki Penggugat;
  - 7.3. Tergugat sering menghina Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Tergugat malas bekerja;
- 7.5. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah pribadi Penggugat di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara gugatan sekaligus pengesahan nikah (*itsbat nikah*) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap gugatan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108164107860643 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 05 Juli 2018, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108152601180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Maret 2023, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat, bernama: Iskandar Ramli, di karenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Syukriah AB dan Azhari Syamsyuddin, dengan maskawin berupa emas senilai 3 manyam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Penggugat adalah janda cerai hidup dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih yang lalu sampai sekarang, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama pisah;

2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Ulegedong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat, bernama: Iskandar Ramli, di karenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Syukriah AB dan Azhari Syamsyuddin, dengan maskawin berupa emas senilai 3 manyam dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Penggugat adalah janda cerai hidup dan Tergugat adalah lajang;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih yang lalu sampai sekarang, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama pisah;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *itsbat* nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2006 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus lajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *Itsbat* Nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan Penggugat yang berdomisili di Aceh Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Penggugat yang hanya seorang diri sebagai kepala keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat mengenai itsbat nikahserta dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam namun tidak tercatat;
2. Bahwa Penggugat menyatakan telah menikah pada tanggal 02 Februari 2006 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat, bernama: Iskandar Ramli, di karenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: Syukriah AB dan Azhari Syamsyuddin, dengan maskawin berupa emas senilai 3 manyam dibayar tunai;
3. Bahwa Para Saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun lebih dan tidak memberika nafkah kepada Penggugat;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat* nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *itsbat* nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang *itsbat* nikah setelah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak bisa membuktikan kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan. Penggugat menyatakan menikah pada tanggal 02 Februari 2006 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara dan berbeda dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Gampong Paya Dua Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terdapat perbedaan waktu menikah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak bisa diketahui pasti kapan Penggugat dengan Tergugat menikah. Sehingga terhadap permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinannya patut untuk ditolak;

## Petitusum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak dengan demikian tidak terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian oleh karenanya gugatan cerai Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan *itsbat* nikah Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) secara verstek;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H., M.H.**

**Fadhlullah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		500.000,00
Panggilan Tergugat		500.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Tergugat	10.000,00
Redaksi	10.000,00
8. Materai	10.000,00
Jumlah	<hr/> 1.130.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 735/Pdt.G/2024/MS.Lsk